



PUTUSAN
NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN ;**
Tempat Lahir : Tembilahan;
Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun / 30 April 1961;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia :
Tempat tinggal : Jln. Kartini No.14 Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
/Perumahan Griya Hang Tuah Permai Blok A1 No. 13
Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;
2. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
9. Permohonan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat kami tanggal 15 September 2015 Nomor W4-U/8641/HN.01.01/IX/2015, yang mulai berlaku sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 (sampai dengan sekarang Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut belum diterima);

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama HERMAN,S.H.,M.H., EKO MURTISAPUTRA,S.H.,M.H., SUHARJO,S.H. Advokat/Asisten Advokat pada kantor Advokat "HERMAN,S.H & REKAN" beralamat di Jalan Ir.Sutami (Suka Berenang) No.16 Lt.I Tanjung Pinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Register Nomor 431/SK/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 September 2015 Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2015 No.Reg.Perkara : PDS-01/TGPIN/01/2015, atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN selaku Anggota Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor : 45 tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan juga sebagai anggota berdasarkan keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor : 38 tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang, Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang, bersama-sama dengan Drs. H. DEDDY CHANDRA. MM, GUSTIAN BAYU DAN SYAFRIZAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Serta Drs. WAN SAMSI, Drs. SURYA DIANUS, Drs. H. SYARIAL EVI. Ms.MM, WAN MARTALENA, Pada tanggal 7 Januari Tahun 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober Tahun 2009, atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2009, atau setidaknya pada Tahun 2009, bertempat di Ruang Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang Jalan Raya Sebauk Senggarang Tanjungpinang atau setidaknya di Wilayah Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan", yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun Anggaran 2009 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA SKPD) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dianggarkan untuk pembebasan/ganti rugi tanah untuk Pembangunan Perkotaan Kota Tanjungpinang sebesar Rp.5.172.640.000.- (lima Milyard seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu) rupiah.
- Bahwa Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan surat Nomor : 425/SP/0428 tanggal 2 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tanjungpinang C/q Bagian Pemerintahan Setda Kota Tanjungpinang mengajukan permintaan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan lahan sarana Pendidikan SD/SMP seluas 1-2 Hektar di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 38 tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan susunan Panitia adalah sebagai berikut :
 1. Drs. Wan Samsi. MM Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua.
 2. Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Wakil Ketua.
 3. Tri Agus Kasmanto Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota.
 4. Drs. H. Syahril Evi.Ms.MM Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 5. Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris I bukan Anggota.
 6. Syaril Camat yang bersangkutan sebagai Anggota.
 7. Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai Anggota.
 8. Yusrizal A. Pth. Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 9. Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris II bukan anggota.
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :
 1. Mengadakan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, Tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan dan diserahkan.
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkenan rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana Pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah.
 7. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan Hak atas tanah.
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompiten.
- Bahwa Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 45 tahaun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan susunanan keanggotaannya adalah sebagai berikut :
1. Drs. Deddy Chandra. MM Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua merangkap Anggota.
 2. Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
 3. Syarial Camat yang bersangkutan sebagai Anggota.
 4. Yusrizal A. Pth. Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 5. Edi Satria. SH. MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota.
- Bahwa tugas dari Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :
- a. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
 - b. Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga pasar, dan Kondisi lahan.
- Bahwa Drs. Deddy Chandra. MM bersama-sama dengan Dra. Suryatati A. Manan (Walikota Tanjungpinang) Drs. H. Wan Samsi. MM, Drs. Ahadi dan beberapa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang staf terkait lainnya turun kelapangan melihat secara langsung lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk diganti rugi kejalan Srikaton Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, yang akan diperuntukkan untuk Pembangunan sarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan SMP, bahwa lokasi tanah yang dilihat tersebut sebagian besar adalah kepunyaan dari Drs. Deddy Chandra MM,

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 56 tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan lokasi adalah sebagai berikut :

No	NAMA LAHAN	LUAS (M2)	LOKASI	KET
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan lahan untuk perkantoran Pemerintah Kota Tanjungpinang.	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.	
2.	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru).	Ls	Kelurahan Pinang Kencana.	
3.	Pengadaan lahan untuk Mesjid Agung.	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.	
4.	Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rumah Jabatan dan PNS.	Ls	Kelurahan Kampung Bugis.	
5.	Pembebasan Lahan Taman Kota.	Ls	Kelurahan Air Raja.	

- Bahwa setelah Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi, kemudian Drs. Deddy Chandra MM, setelah turun kelapangan melihat lokasi yang akan di ganti rugi lalu Drs. Deddy Chandra MM, menyuruh Sutan S. Hasan Muchsien dan Yuyun Mustika untuk membuat Surat kuasa menjual dihadapan Notaris Marhaini. SH yaitu :

1. Surat Kuasa menjual Nomor : 15 dibuat pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 pemberi kuasa adalah 1. Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. Sugito memberikan kuasa untuk menjual kepada saksi Sutan S. Hasan Muchsien, atas sertifikat Hak Milik Nomor : 2809/82.594/3 (04156 P. Kencana) Tpi tanggal 8 September 1982 atas nama. Suroto Bin Laso, Sukasih Bin Loso, Sugito Bin

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laso, sebahagian sudah dibeli oleh Sutan S. Hasan Muchsien pada tahu 2007 dengan ukuran luas 3.955 M2.

2. Surat Kuasa menjual Nomor : 14 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 pemberi kuasa adalah 1. Ny. Siti Rohima, 2. Ny. Netty Ermiwati, 3. Erwin Efendi, 4. Ny. Ernawatii, 5. Zainal Arifin, 6. M. Ishak Dana, 7. Endy Virgo Saputra Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. M Nona Yuyun Mustikawati atas sertifikat Hak Milik Nomor : 2447/82/594.3/Tpi diambil sebahagian yaitu dengan ukuran luas 2.463 M2.
3. Surat Kuasa menjual Nomor : 70 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa adalah 1. Supardi, 2. Ny. Prwati memberikan kuasa menjual kepada saksi Sutan S. Hasan Muhcsien atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 2778/82.594/3/TPI dengan ukuran seluas 7.045 M2.
4. Surat Kuasa menjual Nomor : 71 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa adalah 1. Supardi, 2. Ny. Prwati memberikan kuasa menjual kepada saksi Sutan S. Hasan Muhcsien atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 4096 tanggal 23 Juli 2009 dengan ukuran seluas 3.800 M2.
- Bahwa terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN sebagai anggota dalam Tim penilai harga tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama dengan Drs. Deddy Chandra. MM, Gustian Bayu, Syafrizal dan Eddi Satria tidak ada melakukan musyawarah penetapan nilai harga tanah, namun Drs. Deddy Chandra telah melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan dan masyarakat sekitar lokasi tanah tentang rencana pembebasan lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (SD. SMP), kemudian melakukan Inventarisasi terhadap lahan yang akan dibebaskan tersebut yang antara lain adalah terhadap :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2809/82.594/3 Tpi tanggal 8 September 1982 An. Suroto Bin Loso, Sukasih Bin Loso, Sugito Bin Loso dengan ukuran luas 14.112 M2, sebagian sudah dibeli oleh Sutan S. Hasan Muchsin pada tahun 2007.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran luas 7.045 M2 sudah dibeli oleh Drs. Deddy Chandra. MM pada tahun 2008.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2447/82/594.3/Tpi tanggal 15 Juni 1982 An. Rohima diambil sebagian dengan ukuran luas 2.463 M2.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Tanah atau Alas Hak An. Satiyo dengan ukuran luas 17.540 M2.

- Bahwa Drs. Deddy Chandra dan pihak BPN Kota Tanjungpinang melakukan pengukuran ulang terhadap tanah-tanah yang akan dibebaskan tersebut, dari Pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Tanjungpinang ditemukan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran luas 7.045 M2 menjadi 10.845 M2, terhadap kelebihan tanah seluas 3.800 M2 tersebut Drs. Deddy Chandra. MM membelinya dan membuat Sertifikat baru dengan Nomor : 4096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Supardi.
- Bahwa Drs. Deddy Chandra. MM menugaskan Gustian Bayu untuk mendatangi WAN MARTALENA selaku Lurah Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, untuk dibuatkan Surat Keterangan harga jual tanah di wilayah Jalan Sriaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT-03/RW-VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang termasuk tanah di wilayah Perkotaan sampai tahun 2009, harga jual tanah atau harga pasar diperkirakan Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah per Meter, lalu WAN MARTALENA membuat dan mengeluarkan surat keterangan tersebut dengan surat Nomor : 195/Ket/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- Bahwa Walikota Tanjungpinang Up. Sekretaris daerah Kota Tanjungpinang mengirimkan surat Nomor : 590/ADM-PUM/577 tanggal 25 September 2009 tentang Informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang mengirimkan surat balasannya kepada Walikota Tanjungpinang dengan surat Nomor : S-128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-68/WPJ.02/2008 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari Objek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

NO	L O K A S I	NJOP tertinggi (Rp)	NJOP terendah (RP)
1.	Pulau Biram dewa Eks Istana kotaPiring.	48.000.	27.000
2.	Bukit kursi P.Penyengat	14.000.	3.500
3.	Simpang jln. Raya Senggarang sai Ladi	48.000.	14.000.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Jalan Raya Tanjung Uban.	64.000.	36.000.
5.	Jalan Srikaton Batu 12	64.000.	48.000.

- Bahwa Walikota Tanjungpinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu Drs. Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 membuat surat undangan kepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan surat Nomor : 005/ADM-PUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 Perihal Undangan Acara Rapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dari Intansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi undangan tersebut tidak disampaikan kepada para pemilik lahan beserta para Tim Penilai Harga Tanah.
- Bahwa Gustian Bayu. S. Stp, atas perintah Drs. Deddy Chandra. MM membuat Berita Acara Rapat Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, Tentang Rekomendasi Harga Ganti rugi atas Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah) Permeter persegi, setelah itu Berita Acara Rapat tersebut disetujui oleh TIM Penilai Harga dan ditanda tangani oleh TIM Penilai Harga termasuk Terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN dengan seolah-olah rapat pada tanggal 5 Oktober 2009 tersebut ada dilaksanakan, padahal tidak pernah dilaksanakan dan dimana seharusnya terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN tidak menandatangani Berita acara tersebut karena tidak pernah ikut rapat mengenai penetapan harga ganti rugi atas pengadaan tanah tersebut, sehingga terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN memperkaya orang lain yakni Deddy Chandra.
- Bahwa angka 1 Ganti rugi tanah, Poin 3 pada Berita Acara Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, tentang Rekomendasi Harga ganti rugi atas Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Klasifikasi/harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yang ditawarkan oleh pemilik tanah/penggarap tanah adalah sebesar R.150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah per Meter persegi, sedangkan pihak Panitia Penilai Harga Tanah menawarkan harga sebesar Rp.64.000.-M2 (enam puluh empat ribu) rupiah per Meter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah serta mempedomani nilai jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar serta biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah/pengolah tanah dengan tim penilai harga tanah, maka tim penilai harga tanah Kota Tanjungpinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud adalah sebesar Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu) rupiah per Meter persegi, dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhan adalah sebesar Rp.2.958.255.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009, diadakan pertemuan di Ruang Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang yang dihadiri oleh terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN, Gustian Bayu. S. Stp, Drs. Deddy Chandra. MM, Drs. Surya Dianus, Syafrizal, Wan Martalena, Tri Agus Kusmanto diwakili oleh Edi Satria. SH, Sales Regan, Sutan S Hasan Muhcsien, Yuyun Mustikawati, dan Erwin Efendi tentang penetapan harga ganti rugi tanah, berdasarkan Berita Acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan harga Ganti Rugi atas pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, pada hal rapat tersebut juga tidak ada dilaksanakan.
- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan Berita Acara Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 selesai dibuat dan ditanda tangani oleh masing-masing anggotanya termasuk Terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN, lalu Deddy Chandra menyiapkan dokumen-dokumen tersebut untuk proses selanjutnya yang antara lain dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Berita Acara persetujuan/ penetapan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.
 2. Berita Acara Persetujuan/Negoisasi harga Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
 3. Foto Copy bukti kepemilikan Sertifikat hak milik atau surat keterangan tanah.
 4. SPPT PBB tahun 2009.
 5. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam anggunan tanggal 13 Oktober 2009.
 6. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : III/PEM/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.
 7. SSP final atas pelepasan hak.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat/dokumen-dokumen tersebut lengkap, lalu GUSTIAN BAYU. S. Stp menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Drs. Deddy Chandra. MM untuk proses selanjutnya sampai pemberian ganti rugi kepada yang berhak menerimanya yaitu kepada :
 1. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1142/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp.323.000.000.-
 2. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1143/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp.598.825.000.-
 3. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1144/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp.336.175.000.-
 4. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1145/SP2D-LS/09 atas nama Yuyun Mustikawati sebesar Rp.209.335.000.-
 5. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1146/SP2D-LS/09 atas nama Hasdiana sebesar Rp.1.490.900.000.-
- Bahwa terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN sebagai anggota TIM penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah kota Tanjungpinang, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden no 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yaitu :
 - Pasal 14 ayat (2):

Keanggotaan Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :

 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat dari unsure perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang di tunjuk sebagai anggota;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (1) : Dalam hal Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah daerah khusus Ibukota Jakarta membentuk TIM penilai harga tanah.
- Pasal 26 ayat (2) : Keanggotaan TIM Penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman
 - b. Unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi pertanahan nasional
 - c. Unsur instansi pelayanan pajak bumi dan bangunan
 - d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunann dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah
- Pasal 27 : Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau TIM penilai harga tanah.
- Pasal 28 ayat (1) : Penilai harga tanah dilakukan oleh tim penilai harga tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).
- Pasal 28 ayat (2) : Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani pada Variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah.
 - b. Status tanah.
 - c. Peruntukan tanah
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia.
 - f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
- Pasal 31 ayat (1) : Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
huruf b : bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit dari BPK Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk Pembangunan USB Sekolah

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 dengan surat Nomor : SR-1936/PW28/2013 tanggal 1 Juli 2013 pada angka 8 (delapan) hasil penghitungan Kerugian Negara.

- Bahwa berdasarkan Metode penghitungan Kerugian Negara yang kami sajikan dalam dalam Laporan ini adalah terdapt Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi dengan Pajak, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah uang yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk pembebasan lahan adalah Rp.2.958.255.000.-
- Jumlah Pembayaran pajak Rp. 147.912.750.-
- Jumlah uang yang dikeluarkan setelah pajak Rp. 2.810.342.250.-
- Jumlah uang yang rill/nyata diterima pemilik tanah saat dibeli Drs. Dedi Chandra dan yang diterima oleh Yuyun M/Rohima.

Nomor sertifikat	Luas lahan M2	Harga satuan (Rp)	Nilai penggantian (Rp)
2809/82. 594.3/TPI	3.955	25.000.-	Rp. 98.875.000.-
2778/82/594.3/TPI	7.045	25.000.-	Rp. 176.125.000.-
4096	3.800	25.000.-	Rp. 95.000.000.-
3739	17.540	25.000.-	Rp. 438.500.000.-
2447/82/594.3/TPI	2.463	25.000.-	Rp. 209.355.000.-
Jumlah	34.803		Rp.1.017.855.000.-

- Potongan 4% terhadap tanah rohima (8.374.200) Rp.1.009.480.800.-
- Jumlah kerugian Keuangan Negara sebesar : Rp.1.800.861.450.-

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Deddy Chandra. MM, Syafrizal, Gustian Bayu, Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. Sahrial Evi, dan Wan Martalena telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu Milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh) rupiah, atau setidaknya disekitar sejumlah itu sesuai dengan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau di Batam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUH Pidana.

SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN selaku Anggota Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor : 45 tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan juga sebagai anggota berdasarkan keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor : 38 tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang, Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang, bersama-sama dengan Drs. H. DEDDY CHANDRA. MM, GUSTIAN BAYU DAN SYAFRIZAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Serta Drs. WAN SAMSI, Drs. SURYA DIANUS, Drs. H. SYARIAL EVI. Ms.MM, WAN MARTALENA, Pada tanggal 7 Januari Tahun 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober Tahun 2009, atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2009, atau setidaknya pada Tahun 2009, bertempat di Ruang Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang Jalan Raya Sebauk Senggarang Tanjungpinang atau setidaknya di Wilayah Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun Anggaran 2009 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA SKPD) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dianggarkan pembebasan/ganti rugi tanah untuk Pembangunan Perkotaan Kota Tanjungpinang sebesar

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.172.640.000.- (lima Milyard seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu) rupiah.

- Bahwa Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan surat Nomor : 425/SP/0428 tanggal 2 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tanjungpinang C/q Bagian Pemerintahan Setda Kota Tanjungpinang mengajukan permintaan Pengadaan lahan sarana Pendidikan SD/SMP seluas 1-2 Hektar di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 38 tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan susunan Panitia adalah sebagai
 1. Drs. Wan Samsi. MM Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua.
 2. Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Wakil Ketua.
 3. Tri Agus Kasmanto Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota.
 4. Drs. H. Syahril Evi.Ms.MM Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 5. Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris I bukan Anggota.
 6. Syarial Camat yang bersangkutan sebagai Anggota.
 7. Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai Anggota.
 8. Yusrizal A. Pth. Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 9. Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris II bukan anggota.
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :
 - a. Mengadakan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, Tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan dan diserahkan.
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkenan rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana Pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah.
 - g. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan Hak atas tanah.
 - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompiten.
- Bahwa Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 45 tahaun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut :
1. Drs. Deddy Chandra. MM Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua merangkap Anggota.
 2. Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
 3. Syarial Camat yang bersangkutan sebagai Anggota.
 4. Yusrizal A. Pth. Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 5. Edi Satria. SH. MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota.
- Bahwa tugas dari Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :
- a. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga pasar, dan Kondisi lahan.

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 56 tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan lokasi adalah sebagai berikut :

No	NAMA LAHAN	LUAS (M2)	LOKASI	KET
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan lahan untuk perkantoran Pemerintah Kota Tanjungpinang.	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.	
2.	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru).	Ls	Kelurahan Pinang Kencana.	
3.	Pengadaan lahan untuk Mesjid Agung.	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.	
4.	Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rumah Jabatan dan PNS.	Ls	Kelurahan Kampung Bugis.	
5.	Pembebasan Lahan Taman Kota.	Ls	Kelurahan Air Raja.	

- Bahwa setelah Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi, kemudian saksi Drs. Deddy Chandra MM, dan setelah turun kelapangan melihat lokasi yang akan diganti rugi lalu saksi Drs. Deddy Chandra MM, menyuruh saksi Sutan S. Hasan Muchsien dan saksi Yuyun Mustika untuk membuat Surat kuasa menjual dihadapan Notaris Marhaini. SH yaitu :

1. Surat Kuasa menjual Nomor : 15 dibuat pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 pemberi kuasa adalah 1. Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. Sugito memberikan kuasa untuk menjual kepada saksi Sutan S. Hasan Muchsien, atas sertifikat Hak Milik Nomor : 2809/82.594/3 (04156 P. Kencana) Tpi tanggal 8 September 1982 atas nama. Suroto Bin Laso, Sukasih Bin Loso, Sugito Bin Laso, sebahagian sudah dibeli oleh Sutan S. Hasan Muchsien pada tahu 2007 dengan ukuran luas 3.955 M2.
2. Surat Kuasa menjual Nomor : 14 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 pemberi kuasa adalah 1. Ny. Siti Rohima, 2. Ny. Netty Ermiwati,

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Erwin Efendi, 4. Ny. Ernawatii, 5. Zainal Arifin, 6. M. Ishak Dana, 7. Endy Virgo Saputra Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. M Nona Yuyun Mustikawati atas sertifikat Hak Milik Nomor : 2447/82/594.3/Tpi diambil sebahagian yaitu dengan ukuran luas 2.463 M2.
3. Surat Kuasa menjual Nomor : 70 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa adalah 1. Supardi, 2. Ny. Prwati memberikan kuasa menjual kepada saksi Sutan S. Hasan Muhcsien atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 2778/82.594/3/TPI dengan ukuran seluas 7.045 M2.
4. Surat Kuasa menjual Nomor : 71 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa adalah 1. Supardi, 2. Ny. Prwati memberikan kuasa menjual kepada saksi Sutan S. Hasan Muhcsien atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 4096 tanggal 23 Juli 2009 dengan ukuran seluas 3.800 M2.
- Bahwa saksi Drs. Deddy Chandra. MM selaku Ketua Tim Penilai harga tanah tanpa melakukan musyawarah dengan anggota Tim penilai harga tanah yang lainnya, telah melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan dan masyarakat sekitar lokasi tanah tentang rencana pembebasan lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (SD. SMP), lalu melakukan Inventarisasi terhadap lahan yang akan dibebaskan tersebut yang antara lain adalah terhadap :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2809/82.594/3 Tpi tanggal 8 September 1982 An. Suroto Bin Loso, Sukasih Bin Loso, Sugito Bin Loso dengan ukuran luas 14.112 M2, sebagian sudah dibeli oleh saksi Sutan S. Hasan Muchsin pada tahun 2007.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran luas 7.045 M2 sudah dibeli oleh Saksi Drs. Deddy Chandra. MM pada tahun 2008.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2447/82/594.3/Tpi tanggal 15 Juni 1982 An. Rohima diambil sebagian dengan ukuran luas 2.463 M2.
 4. Surat Keterangan Tanah atau Alas Hak An. Satiyo dengan ukuran luas 17.540 M2.
 - Bahwa saksi Drs. Deddy Chandra dan pihak BPN Kota Tanjungpinang melakukan pengukuran ulang terhadap tanah-tanah yang akan dibebaskan tersebut, dari Pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Tanjungpinang ditemukan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran luas 7.045 M2 menjadi 10.845 M2, terhadap kelebihan tanah seluas 3.800 M2 tersebut saksi Drs. Deddy Chandra. MM membelinya dan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Sertifikat baru dengan Nomor : 4096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Supardi.

- Bahwa saksi Drs. Deddy Chandra. MM menugaskan saksi Gustian Bayu untuk mendatangi WAN MARTALENA selaku Lurah Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, untuk dibuatkan Surat Keterangan harga jual tanah di wilayah Jalan Srikaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT-03/RW-VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang termasuk tanah di wilayah Perkotaan sampai tahun 2009, harga jual tanah atau harga pasar diperkirakan Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah per Meter, lalu saksi WAN MARTALENA membuat dan mengeluarkan surat keterangan tersebut dengan surat Nomor : 195/Ket/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- Bahwa Walikota Tanjungpinang Up. Sekretaris daerah Kota Tanjungpinang mengirimkan surat Nomor : 590/ADM-PUM/577 tanggal 25 September 2009 tentang Informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang mengirimkan surat balasannya kepada Walikota Tanjungpinang dengan surat Nomor : S-128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-68/WPJ.02/2008 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari Objek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

NO	L O K A S I	NJOP tertinggi (Rp)	NJOP terendah (RP)
1.	Pulau Biram dewa Eks Istana kota Piring.	48.000.	27.000
2.	Bukit kursi P.Penyengat	14.000.	3.500
3.	Simpang jln. Raya Senggarang sai Ladi	48.000.	14.000.
4.	Jalan Raya Tanjung Uban.	64.000.	36.000.
5.	Jalan Srikaton Batu 12	64.000.	48.000.

- Bahwa Walikota Tanjungpinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu saksi Drs. Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun anggran 2009 membuat surat undangan kepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan surat Nomor : 005/ADM-PUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 Perihal Undangan Acara Rapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dari Intansi Tekhnis

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi undangan tersebut tidak disampaikan kepada para pemilik lahan beserta para Tim Penilai Harga Tanah.

- Bahwa Gustian Bayu. S. Stp, atas perintah Drs. Deddy Chandra. MM membuat Berita Acara Rapat Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, Tentang Rekomendasi Harga Ganti rugi atas Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah) Permeter persegi, setelah itu Berita Acara Rapat tersebut disetujui oleh TIM Penilai Harga dan ditanda tangani oleh TIM Penilai Harga termasuk Terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN dengan seolah-olah rapat pada tanggal 5 Oktober 2009 tersebut ada dilaksanakan, dimana seharusnya terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN tidak menyetujui / menandatangani Berita Acara rapat tersebut karena rapat mengenai rekomendasi harga ganti rugi atas pengadaan tanah tersebut tidak ada dilaksanakan, sehingga terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN telah menguntungkan orang lain yakni Deddy Chandra.
- Bahwa angka 1 Ganti rugi tanah, Poin 3 pada Berita Acara Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, tentang Rekomendasi Harga ganti rugi atas Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Klasifikasi/harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yang ditawarkan oleh pemilik tanah/penggarap tanah adalah sebesar R.150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah per Meter persegi, sedangkan pihak Panitia Penilai Harga Tanah menawarkan harga sebesar Rp.64.000.-M2 (enam puluh empat ribu) rupiah per Meter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah serta mempedomani nilai jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar serta biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah/pengolah tanah dengan tim penilai harga tanah, maka tim penilai harga tanah Kota Tanjungpinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud adalah sebesar Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu) rupiah per Meter persegi, dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhan adalah sebesar Rp.2.958.255.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009, diadakan pertemuan di Ruang Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang yang dihadiri oleh terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN, Gustian Bayu. S. Stp, Drs. Deddy Chandra. MM, Drs. Surya Dianus, Syafrizal, Wan Martalena, Tri Agus Kusmanto diwakili oleh Edi Satria. SH, Sales Regan, Sutan S Hasan Muhcsien, Yuyun Mustikawati, dan Erwin Efendi tentang penetapan harga ganti rugi tanah, berdasarkan Berita Acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan harga Ganti Rugi atas pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, pada hal rapat tersebut juga tidak ada dilaksanakan.
- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan Berita Acara Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 selesai dibuat dan ditanda tangani oleh masing-masing anggotanya termasuk Terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN, lalu Deddy Chandra menyiapkan dokumen-dokumen tersebut untuk proses selanjutnya yang antara lain dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Berita Acara persetujuan/ penetapan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.
 2. Berita Acara Persetujuan/Negoisasi harga Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
 3. Foto Copy bukti kepemilikan Sertifikat hak milik atau surat keterangan tanah.
 4. SPPT PBB tahun 2009.
 5. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam anggunan tanggal 13 Oktober 2009.
 6. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : III/PEM/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.
 7. SSP final atas pelepasan hak.
- Bahwa setelah surat/dokumen-dokumen tersebut lengkap, lalu GUSTIAN BAYU. S. Stp menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Drs. Deddy Chandra. MM untuk proses selanjutnya sampai pemberian ganti rugi kepada yang berhak menerimanya yaitu kepada :
 1. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1142/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp.323.000.000.-
 2. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1143/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp.598.825.000.-

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1144/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp.336.175.000.-
 4. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1145/SP2D-LS/09 atas nama Yuyun Mustikawati sebesar Rp.209.335.000.-
 5. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1146/SP2D-LS/09 atas nama Hasdiana sebesar Rp.1.490.900.000.-
- Bahwa terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN sebagai anggota TIM penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah kota Tanjungpinang, telah menyalahgunakan kewenangannya dan bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden no 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yaitu :
- Pasal 28 ayat (2) :
- Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani pada Variabel-variabel sebagai berikut :
- a. Lokasi dan letak tanah.
 - b. Status tanah.
 - c. Peruntukan tanah
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia.
 - f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
- Pasal 31 ayat (1) :
- Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
- huruf b : bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit dari BPK Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk Pembangunan USB Sekolah Terpadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 dengan surat Nomor : SR-1936/PW28/2013 tanggal 1 Juli 2013 pada angka 8 (delapan) hasil penghitungan Kerugian Negara.

- Bahwa berdasarkan Metode penghitungan Kerugian Negara yang kami sajikan dalam dalam Laporan ini adalah terdapt Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi dengan Pajak, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah uang yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk pembebasan lahan adalah Rp.2.958.255.000.-
- b. Jumlah Pembayaran pajak Rp. 147.912.750.-
- c. Jumlah uang yang dikeluarkan setelah pajak Rp. 2.810.342.250.-
- d. Jumlah uang yang rill/nyata diterima pemilik tanah saat dibeli saksi Drs. Dedi Chandra dan yang diterimaoleh Yuyun M/Rohima.

Nomor sertifikat	Luas lahan M2	Harga satuan (Rp.)	Nilai penggantian (Rp.)
2809/82. 594.3/TPI	3.955	25.000.-	98.875.000.-
2778/82/594.3/TPI	7.045	25.000.-	176.125.000.-
4096	3.800	25.000.-	95.000.000.-
3739	17.540	25.000.-	438.500.000.-
2447/82/594.3/TPI	2.463	25.000.-	209.355.000.-
Jumlah	34.803		1.017.855.000.-

- e. Potongan 4% terhadap tanah rohima (8.374.200) Rp. 1.009.480.800.-
 - f. Jumlah kerugian Keuangan Negara yang telah terjadi Rp.1.800.861.450.-
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Deddy Chandra. MM, Syafrizal, Gustian Bayu, Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. Sahrial Evi, dan saksi Wan Martalena telah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu Milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh) rupiah, atau setidaknya disekitar sejumlah itu sesuai dengan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau di Batam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUH. Pidana.

III. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 7 Mei 2015 No.Reg.Perkara : PDS-01/TGPIN/01/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab undang – undang hukum pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan kepada terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN tetap dalam Tahanan.
4. Memerintahkan kepada terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BRI atas nama SURJADI dengan nomor rekening : 3548-01-014749-53-2.
 2. 1 (satu) Buah buku tabungan sinar Bank Riau Tg.Pinang dengan nomor rekening 103-21-12089 atas nama HASDIANA.
 3. 1 (satu) Buah Buku tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening : 3281-01-009489-53-7 atas nama BRIAN HERMAWAN.
 4. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Gg.Perkutut milik saudara SATIYO seluas 17.540 m2 dengan surat tanah nomor : 161/6-1/2001,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Agustus 2008 sebesar Rp.438.500.000,- dari HASDIANA kepada SATIYO.
5. 3 (tiga) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Kp.Bangun sari dengan ukuran luas 3.955 m2 dengan surat SHM Nomor : 2809 / 82.594.3/Tpi, Tanggal 08 september 1982, dari SUTAN S.HASAN MUCHSIEN kepada GINARTI pada tanggal 2 februari 2007 sebesar Rp.8.000.000,-, tanggal 6 April 2007 sebesar Rp.80.000.000,-, dan tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.10.000.000,-.
 6. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian sebidang tanah atas nama ISMAIL SELAMAT dengan rek No.142/ 590/VIII/2010 tanggal 24-08-2010, dengan luas 7.810 m2 di kelurahan pinang kencana pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.312.400.000,- dari HASDIANA kepada ISMAIL SELAMAT.
 7. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian satu bidang tanah dengan surat SKGR Rek No.140/ 590/ VIII / 2010, tanggal 24-08-2010 kelurahan pinang kencana dengan luas 1.000 m2 atas nama SUKARDI pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.40.000.000,- dari HASDIANA kepada SUPARDI dan hasil penelitian kami menyatakan barang tersebut sesuai dengan tercantum di dalam daftar benda sitaan/barang bukti.
 8. 1 (satu) Lembar Kuitansi Angsuran pertama pembelian tanah seluas 19.993 m2 dengan surat SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, Akta kuasa menjual no.25 tanggal 09-04-2010 dengan harga permeter Rp.58.000,- dengan total harga Rp.1.159.594.000,- pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp.550.000.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.
 9. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah seluas 19.993 m2 SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp.609.594.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.
 10. 1 (satu) Buah Dokument / Surat pertanggung jawaban (SPJ) Asli Pemerintah kota Tg.Pinang tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan USB terpadu (SD dan SMP) dikelurahan Pinang kencana Kecamatan Tanjungpinang timur tahun 2009.
 11. 1 (satu) Lembar surat perihal Pengadaan lahan sarana pendidikan SD / SMP dari Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kepada Ibu walikota Cq Bagian pemerintahan Setdako kota Tg.Pinang tanggal 2 Februari 2008.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA seluas 17.540 m2, berikut sebidang tanah seluas 17.540 m2 dengan surat nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA.
13. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI seluas 7.045 m2, berikut sebidang tanah seluas 7.045 m2 dengan surat nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI.
14. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI seluas 3.800 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.800 m2 dengan surat nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI.
15. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso seluas 3.955 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.955 m2 dengan surat nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso.
16. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH seluas 2.463 m2, berikut sebidang tanah seluas 2.463 m2 dengan surat nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH.
17. 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 658, tanggal 23 Juni 2005 seluas 19.993 m2 dikelurahan Kampung bugis kecamatan Tg.Pinang kota provinsi kepulauan riau, atas nama SYAHRIL HASIBUAN, berikut sebidang tanah seluas 19.993 m2 dengan surat nomor : 658 pada tanggal 23 Juni 2005, atas nama SYAHRIL HASIBUAN.
18. 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 seluas 10.231 m2, dikelurahan pinang kencana kecamatan Tg.Pinang timur provinsi kepulauan riau atas nama HASDIANA, berikut sebidang tanah seluas 10.231 m2 dengan surat nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 atas nama HASDIANA.
19. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1142/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.323.000.000,- beserta Lampirannya.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1143/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.598.825.000,- beserta Lampirannya.
21. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1144/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.336.175.000,- beserta Lampirannya.
22. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1145/SP2D-LS/09 atas nama YUYUN MUSTIKAWATY sebesar Rp.209.355.000,- beserta Lampirannya
23. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1146/SP2D-LS/09 atas nama HASDIANA sebesar Rp.1.490.900.000,- beserta Lampirannya.
24. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor : 811.211.2-1565. tanggal 31-1-1994 kepada DEDDY CHANDRA Berikut daftar Lampirannya.
25. 1 (satu) Buah Buku Register Surat keluar tahun 2009 perihal surat undangan No: 005/ADM-PUM/138, Tanggal 3 Oktober 2009 dan surat undangan No: 005/ADM-PUM/154, Tanggal 9 Oktober 2009.
26. 1 (satu) Lembar surat petikan keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 128 tahun 2008 tentang Pengangkatan pejabat Struktural eselon III dan IV dilingkungan pemerintah kota Tanjungpinang tanggal 17 Maret 2008 atas nama Drs.DEDDY CHANDRA berikut 1 (satu) lembar lampirannya atas nama Drs.DEDDY CHANDRA
27. 1 (satu) Rangkap legalisir copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2009, tentang Urusan Pertanahan.
28. 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.484/2009, tanggal 11 Agustus 2009.
29. 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.235/2009, tanggal 30 April 2009.
30. 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.231/2009, tanggal 30 April 2009.

Barang bukti Nomor urut 1 s/d Nomor urut 30 dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SYAFRIZAL Bin H. ABDUL WAHAB.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar surat petikan Keputusan menteri dalam negeri nomor SK.812.213.2-402/Agr tanggal 23 Juli 1983 an. Yusrizal beserta lampirannya;

32. 1 (satu) lembar surat petikan kepala badan pertanahan nasional RI no.sk.213.021.24-196 tanggal 25 Juli 2006 an. Yusrizal;

Barang bukti Nomor urut 31 s/d Nomor urut 32 dikembalikan kepada Terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN

6. Membebani kepada Terdakwa **YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 18 Juni 2015 Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tpg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIZAL, A.Ptnh. Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **YUSRIZAL, A.Ptnh. Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BRI atas nama SURJADI dengan nomor rekening : 3548-01-014749-53-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah buku tabungan sinar Bank Riau Tg.Pinang dengan nomor rekening 103-21-12089 atas nama HASDIANA.
3. 1 (satu) Buah Buku tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening : 3281-01-009489-53-7 atas nama BRIAN HERMAWAN.
4. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Gg.Perkutut milik saudara SATIYO seluas 17.540 m2 dengan surat tanah nomor : 161/6-1/2001, bulan Agustus 2008 sebesar Rp.438.500.000,- dari HASDIANA kepada SATIYO.
5. 3 (tiga) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Kp.Bangun sari dengan ukuran luas 3.955 m2 dengan surat SHM Nomor : 2809 / 82.594.3/Tpi, Tanggal 08 september 1982, dari SUTAN S.HASAN MUCHSIEN kepada GINARTI pada tanggal 2 februari 2007 sebesar Rp.8.000.000,-, tanggal 6 April 2007 sebesar Rp.80.000.000,-, dan tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.10.000.000,-.
6. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian sebidang tanah atas nama ISMAIL SELAMAT dengan rek No.142/ 590/VIII/2010 tanggal 24-08-2010, dengan luas 7.810 m2 di kelurahan pinang kencana pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.312.400.000,-.dari HASDIANA kepada ISMAIL SELAMAT.
7. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian satu bidang tanah dengan surat SKGR Rek No.140/ 590/ VIII / 2010, tanggal 24-08-2010 kelurahan pinang kencana dengan luas 1.000 m2 atas nama SUKARDI pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.40.000.000,- dari HASDIANA kepada SUPARDI.dan hasil penelitian kami menyatakan barang tersebut sesuai dengan tercantum di dalam daftar benda sitaan/barang bukti.
8. 1 (satu) Lembar Kuitansi Angsuran pertama pembelian tanah seluas 19.993 m2 dengan surat SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, Akta kuasa menjual no.25 tanggal 09-04-2010 dengan harga permeter Rp.58.000,- dengan total harga Rp.1.159.594.000,- pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp.550.000.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.
9. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah seluas 19.993 m2 SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp.609.594.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.
10. 1 (satu) Buah Dokument / Surat pertanggung jawaban (SPJ) Asli Pemerintah kota Tg.Pinang tentang Pengadaan tanah untuk

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan USB terpadu (SD dan SMP) dikelurahan Pinang kencana Kecamatan Tanjungpinang timur tahun 2009.

11. 1 (satu) Lembar surat perihal Pengadaan lahan sarana pendidikan SD / SMP dari Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kepada Ibu walikota Cq Bagian pemerintahan Setdako kota Tg.Pinang tanggal 2 Februari 2008.
12. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1142/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.323.000.000,- beserta Lampirannya.
13. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1143/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.598.825.000,- beserta Lampirannya.
14. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1144/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.336.175.000,- beserta Lampirannya.
15. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1145/SP2D-LS/09 atas nama YUYUN MUSTIKAWATY sebesar Rp.209.355.000,- beserta Lampirannya
16. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1146/SP2D-LS/09 atas nama HASDIANA sebesar Rp.1.490.900.000,- beserta Lampirannya.
17. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor : 811.211.2-1565. tanggal 31-1-1994 kepada DEDDY CHANDRA Berikut daftar Lampirannya.
18. 1 (satu) Buah Buku Register Surat keluar tahun 2009 perihal surat undangan No: 005/ADM-PUM/138, Tanggal 3 Oktober 2009 dan surat undangan No: 005/ADM-PUM/154, Tanggal 9 Oktober 2009.
19. 1 (satu) Lembar surat petikan keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 128 tahun 2008 tentang Pengangkatan pejabat Struktural eselon III dan IV dilingkungan pemerintah kota Tanjungpinang tanggal 17 Maret 2008 atas nama Drs.DEDDY CHANDRA berikut 1 (satu) lembar lampirannya atas nama Drs.DEDDY CHANDRA
20. 1 (satu) Rangkap legalisir copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2009, tentang Urusan Pertanahan.
21. 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.484/2009, tanggal 11 Agustus 2009.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.235/2009, tanggal 30 April 2009.
23. 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.231/2009, tanggal 30 April 2009.

Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan 23 tetap terlampir dalam berkas perkara;

24. 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 658, tanggal 23 Juni 2005 seluas 19.993 m2 di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tg.Pinang Kota Provinsi Kepulauan Riau, atas nama SYAHRIL HASIBUAN, berikut sebidang tanah seluas 19.993 m2 dengan surat nomor : 658 pada tanggal 23 Juni 2005, atas nama SYAHRIL HASIBUAN.
25. 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 seluas 10.231 m2, di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tg.Pinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama HASDIANA, berikut sebidang tanah seluas 10.231 m2 dengan surat nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 atas nama HASDIANA.

Barang bukti nomor urut 24 dan 25 dirampas untuk negara;

26. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA seluas 17.540 m2, berikut sebidang tanah seluas 17.540 m2 dengan surat nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA.
27. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI seluas 7.045 m2, berikut sebidang tanah seluas 7.045 m2 dengan surat nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI.
28. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI seluas 3.800 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.800 m2 dengan surat nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI.
29. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso seluas 3.955 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.955 m2 dengan surat nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso.
- 30.1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH seluas 2.463 m2,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut sebidang tanah seluas 2.463 m2 dengan surat nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH.

Barang bukti nomor urut 26 sampai dengan 30 dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang;

31. 1 (satu) lembar surat petikan Keputusan menteri dalam negeri nomor SK.812.213.2-402/Agr tanggal 23 Juli 1983 an. Yusrizal beserta lampirannya;

32.1 (satu) lembar surat petikan kepala badan pertanahan nasional RI no.sk.213.021.24-196 tanggal 25 Juli 2006 an. Yusrizal;

Barang bukti Nomor urut 31 dan 32 dikembalikan kepada Terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

V. Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2015/PN.Tpg *juncto* Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tpg, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 18 Juni 2015 Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tpg, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 ;

VI. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 1 Juli 2015, dimana memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2015,

VII.Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Agustus 2015, dimana

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori banding telah disampaikan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2015;

VIII. Surat yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 September 2015 Nomor 9/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2015/PN.Tpg, *juncto* Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tpg, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa materi Memori Banding Penuntut Umum pada intinya menyatakan keberatan / tidak sependapat dengan putusan pemidanaan 1 (satu) tahun penjara terhadap Terdakwa dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan dianggap tidak optimal karena perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan korupsi sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan; oleh karenanya Penuntut Umum memohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana penjara yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya menolak Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara tersebut dengan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Tanjung Pinang Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tpg, tanggal 18 Juni 2015, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas yang dihubungkan dengan bukti-bukti dalam perkara tersebut serta keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, telah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai telah sesuai dengan peranan dan kadar perbuatan Terdakwa, rasa keadilan, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, telah dikemukakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dengan diadakannya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan perkara ini di tingkat banding maka keberatan tersebut dianggap telah dipertimbangkan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pid.Sus.TPK/2015/PN,Tpg tanggal 18 Juni 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, beralasan hukum untuk Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah beralasan hukum apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khususnya untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 18 Juni 2015 Nomor : 3/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tpg, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 oleh kami **NASARUDDIN TAPPO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARYONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota I dan **K.A.SYUKRI,S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota II, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

HARYONO,S.H.,M.H.

NASARUDDIN TAPPO ,S.H.,M.H.

K.A.SYUKRI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SINTA HERAWATI,S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)